

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan bangsa seperti halnya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik adalah kegiatan yang rutin dilakukan dan saling berkesinambungan. Tujuan ini bisa tercapai dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terwujud dengan adanya pembiayaan pembangunan. Salah satu dana untuk pembiayaan tersebut yang terbesar bersumber dari pajak. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang mampu mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009).

Membayar pajak merupakan kewajiban semua orang sebagai warga negara. Dengan melunasi pembayaran pajak, berarti seseorang telah berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu pembangunan di segala bidang dan membantu memperlancar usaha pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat karena

setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan umum sebagai kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Terlebih, potensi pajak di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menjaring Wajib Pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif para Wajib Pajak.

Oleh karena itu, pungutan disederhanakan dan kepercayaan diberikan kepada Wajib Pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya atau disebut sebagai *Self Assessment System*. Dengan adanya sistem ini diharapkan jumlah Wajib Pajak bertambah serta membayar dan melaporkan kewajibannya secara jujur sehingga jumlah pajak yang masuk ke dalam kas negara semakin bertambah agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar.

Untuk melaksanakan *Self Assessment System* diperlukan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak. Pada kenyataannya, belum semua potensi pajak yang ada dapat digali karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam melunasi kewajiban perpajakan dalam masyarakat bergantung pada pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat terhadap perpajakan. Kepatuhan ini dapat didorong berdasarkan tingkat

penghasilan dari masing-masing Wajib Pajak, karena tingkat penghasilan seseorang dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dapat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan akan kewajibannya perpajakannya.

Kebanyakan masyarakat berpikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomis mereka sebelum membayar kewajiban pajak. Jadi, berdasarkan hal tersebut tingkat penghasilan seseorang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak yang mengerti, paham, dan sadar mengenai pajak akan senantiasa membayar pajak tepat pada waktunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya pengetahuan dan keinginan masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya antara lain asas perpajakan yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Perlu disadari bahwa fasilitas umum seperti jalan raya, pembangunan sekolah-sekolah negeri, dan fasilitas umum lainnya adalah hasil dari pembayaran pajak. Namun, masyarakat sendiri pada kenyataannya tidak suka membayar pajak karena mereka tidak tahu wujud nyata imbalan dari uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak.

Di dalam undang-undang tercantum jelas kewajiban dari setiap Wajib Pajak dan sanksinya jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Pada kenyataannya terdapat oknum Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajibannya secara benar, memanipulasi kewajiban pajaknya, dan bekerja sama dengan oknum petugas pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya. Tentunya hal tersebut merugikan bagi negara dan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan dari kurangnya kesadaran dan tidak

cukupnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan baik dari pihak Wajib Pajak dan juga petugas pajak.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pengaruh tingkat penghasilan dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

1. Penelitian oleh Faizal (2009) tentang “Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Kelurahan Krukut Kota Depok”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Krukut Kota Depok tidak signifikan.
2. Penelitian oleh Nursalim (2011) tentang “Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Pajak dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Penelitian oleh Ghoni (2012) tentang “Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa motivasi Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daerah, sedangkan pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daerah.

4. Penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010) tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menguji pengaruh tingkat penghasilan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi (Studi Kasus pada Profesi Pengacara yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandung)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi.
2. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi.

**1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi dari ilmu yang telah diperoleh dan menambah wawasan juga informasi mengenai pengaruh dari tingkat penghasilan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Memberikan manfaat bahwa memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan serta Undang-Undang perpajakan yang terbaru adalah penting agar Wajib Pajak bisa menghitung sendiri besarnya pajak yang ditanggung dan tidak merasa dirugikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian secara lebih mendalam mengenai pembahasan ini dan diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai tingkat penghasilan, pengetahuan Wajib Pajak, dan kepatuhan dalam membayar pajak.